



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. Ir. H. Juanda Kompleks Perkantoran TELP. (0265) 330029 Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA**

Nomor : 050/ Kep.126-Set/IV/ 2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas

**TENTANG**  
**REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**PERIODE 2017 - 2022 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN**  
**KOTA TASIKMALAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);



- 13 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);
- 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
- 15 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 70);
- 16 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
- 17 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
- 18 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022. (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5);
- 19 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 296);
- 20 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


PERTAMA : Keputusan tentang Revisi Penetapan Indikator Kinerja Utama Periode Tahun 2017 - 2022 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 12 APRIL 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TASIKMALAYA,



**BUDIAMAN SANUSI, S.Sos**  
NIP. 19700605 199003 1 012



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tentang Revisi Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Periode 2017 - 2022 dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya  
 Nomor : 050/ Kep.126-Set/IV/ 2019  
 Tanggal : 12 April 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERIODE 2017 - 2022  
 DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya jaminan dan perlindungan social bagi masyarakat miskin dengan akses dan layanan pendidikan yang baik	Persentase penduduk miskin mendapat jaminan pendidikan	Realisasi peran serta warga masyarakat yang dibina terhadap target	Profil Pendidikan	Bidang PAUDNI	
2	Meningkatnya wirausaha baru hasil pendidikan	Persentase Wirausaha baru hasil pendidikan	Jumlah Wira Usaha Baru sector pendidikan yang dibina / jumlah total peserta WUB	x 100	Profil Pendidikan	Bidang PAUDNI
3	Meningkatnya kualitas pendidikan dan hasil belajar mengajar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK)</i>				
		APK PAUD (3-6 Tahun)	Jumlah siswa TK/RA/ Penitipan Anak	x 100	Profil Pendidikan	Bidang PAUDNI
			Jumlah anak usia 0 - 6 Tahun			
		APK SD/MI/Paket A (7 - 12 Tahun)	Jumlah siswa SD/MI/SDLB/Paket A	x 100	Profil Pendidikan	Sekretariat / Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
			Jumlah penduduk usia 7 - 12 Tahun			
		APK SMP/MTs/Paket B (13 - 15 Tahun)	Jumlah siswa keseluruhan SMP/MTs/SMPLB/Paket B	x 100	Profil Pendidikan	Sekretariat / Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
			Jumlah penduduk usia 13 - 15 Tahun			
		<i>Angka Partisipasi Murni (APM)</i>				
		- SD/MI/SDLB/Paket A	Jumlah siswa usia 7 - 12 tahun SD/MI/SDLB/Paket A	x 100	Profil Pendidikan	Sekretariat / Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
			Jumlah penduduk Kelompok usia 7 - 12 tahun			
- SMP/MTs/SMPLB/Paket B	Jumlah siswa usia 13 - 15 tahun SMP/MTs/SMPLB/Paket B	x 100	Profil Pendidikan	Sekretariat / Bidang Pembinaan Sekolah Dasar		
	Jumlah penduduk Kelompok usia 13 - 15 tahun					



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB		
		<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS)</b>					
		- SD/MI/SDLB/Paket A	Jumlah siswa usia 7 - 12 tahun	x	100	Profil Pendidikan	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
			Jumlah penduduk Kelompok usia 7 - 12 tahun				
		SMP/MTs/SMPLB/Paket B	Jumlah siswa usia 13 - 15 tahun	x	100	Profil Pendidikan	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
			Jumlah penduduk Kelompok usia 13 - 15 tahun				
		<b>Angka Putus Sekolah (APTS)</b>					
		- SD/MI	Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI	x	100	Profil Pendidikan	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
			Jumlah seluruh APS SD/MI				
		- SMP/MTs	Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs	x	100	Profil Pendidikan	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
			Jumlah seluruh APS SMP/MTs				
		<b>Angka Kelulusan (AL)</b>					
		- SD/MI	Jumlah lulusan jenjang SD/MI	x	100	Profil Pendidikan	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
			Jumlah siswa tingkat tertinggi jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya				
		- SMP/MTs	Jumlah lulusan jenjang SMP/MTs	x	100	Profil Pendidikan	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
			Jumlah siswa tingkat tertinggi jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya				
		<i>Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs</i>	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	x	100	Profil Pendidikan	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
			Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya				
		<i>Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV</i>	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan seluruhnya berkualifikasi akademik minimal S-1/D4	x	100	Profil Pendidikan	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan seluruhnya				
		<b>Rasio Guru/Siswa (per 10.000)</b>					
		- SD/MI	Jumlah Guru pada jenjang SD/MI	x	10.000	Profil Pendidikan	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
			Jumlah Siswa pada jenjang SD/MI				






NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PENGHITUNGAN			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		- SMP/MTs	Jumlah Guru pada jenjang SMP/MTs	x	10.000	Profil Pendidikan	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
			Jumlah Siswa pada jenjang SMP/MTs				
		<i>Fasilitas Pendidikan</i>					
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI bangunan baik	x	100	Profil Pendidikan	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
			Jumlah seluruh SD/MI				
Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA bangunan baik	x	100	Profil Pendidikan	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama		
	Jumlah seluruh SMP/MTs						
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LKIP Perangkat Daerah			LKIP PD	Sekretariat
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah			SPIP PD	Sekretariat
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	Realisasi Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang sesuai SAP			Laporan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Sekretariat
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil Survey IKM Berdasarkan Permenpan -RB Tahun 2017			Hasil Survey IKM Perangkat Daerah	Sekretariat

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TASIKMALAYA,

**BUDIAMAN SANUSI, S.Sos**  
NIP. 19700605 1990013 1 012

**13. NAMA KEGIATAN UNTUK MENGEMBANGKAN KURIKULUM DAN PROSES PEMBELAJARAN YANG EFEKTIF  
DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Nama Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
				Pagu	Realisasi	%	
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Dua Belas Tahun</b>						
1	Pendukung Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Dasar	Jumlah Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Dasar yang dilatih	240 Orang	55.334.000	55.334.000	100,00	Sumber APBD Kota Tasikmalaya
2	Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Paket Mutu Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama	1 Paket	50.000.000	50.000.000	100,00	Sumber APBD Kota Tasikmalaya
3	Workshop Penyusunan KTSP Kurikulum 2013 Sekolah Dasar	Jumlah Workshop Penyusunan KTSP Kurikulum 2013 Sekolah Dasar	1 Paket	50.000.000	50.000.000	100,00	Sumber APBD Kota Tasikmalaya
<b>JUMLAH</b>				<b>155.334.000</b>	<b>155.334.000</b>		-

Paraf Koordinasi		
1	Sekretaris Dinas	
2	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
3	Pelaksana	

Tasikmalaya, April 2019  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KOTA TASIKMALAYA



BUDIAMAN SANUSI, S.Sos.  
 Pembina Tk. I  
 NIP 19700605 199003 1 012